

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.25, BD 2025/NO.25, 12 HLM	
DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dibutuhkan kinerja Pemerintah Desa dalam intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sebagian penerimaannya diberikan kepada Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, yang tata cara pengalokasiannya diatur dengan peraturan bupati/walikota; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini Adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016.
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 memuat Maksud Dan Tujuan, Pengalokasian Dana BHPRD, Penggunaan Dana BHPRD, Penyaluran Dana BHPRD, Pengelolaan Dana Bhprd, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2025; - Jumlah 12 HLM.